



KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung
Website: www.pta-bandung.go.id email: surat@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 3576/KU.01/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Penerapan dan Penilaian PIPK 2022

Bandung, 7 November 2022

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se-wilayah Jawa Barat
3. Sekretaris Pengadilan Agama Se-wilayah Jawa Barat
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
5. Sekretaris Pengadilan Militer II Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 2505/SEK/PL.07/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja agar melakukan penerapan dan penilaian PIPK tahun 2022 dengan akun signifikan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang akun signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2022 yaitu :

1. Persediaan barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan (1171xx)
2. Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan dan belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya (52311x);

Penerapan dan penilaian PIPK berjalan secara parallel sampai dengan 30 November 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seluruh satuan kerja wajib melaksanakan Penerapan PIPK dengan berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
 - d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan PIPK 2022.
2. Satuan kerja agar membentuk Tim Penerap dan Penilai PIPK Tingkat Satuan Kerja;
3. Penerapan dan penilaian PIPK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penyerap dan Penilai tingkat Satuan Kerja digabungkan oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah untuk dinilai kembali oleh Tim Penilai Mahkamah Agung sebagai objek penilaian dengan metode sampling/uji petik;

4. Kriteria Hasil Penilaian atas Penerapan PIPK, antara lain:
 - a. Memadai, efektif;
 - b. Memadai, efektif dengan pengecualian;
 - c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.
5. Hasil penilaian PIPK tersebut akan disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan revidi sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
6. Penerapan dan penilaian PIPK merupakan tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun;
7. Petunjuk teknis dan contoh penerapan dan penilaian PIPK dapat diakses pada tautan bit.ly/pipk2022;
8. Hasil penerapan dan penilaian PIPK 2022 selanjutnya diunggah pada media penyimpanan online masing-masing (g-drive) kemudian mengisi link bit.ly/pipk2022;
9. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan PIPK akan menjadi bahan laporan kepada Pimpinan terkait penilaian kinerja.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Sekretaris selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat,

Muhammad Taufiqurrahman

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan);
4. Ketua Pengadilan Negeri Se-wilayah Jawa Barat;
5. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Jawa Barat;
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
7. Kepala Pengadilan Militer II Bandung